



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DENGAN DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DEPUTI KEUANGAN DAN MANAJEMEN  
RESIKO, KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGERA REPUBLIK  
INDONESIA, PT. KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (PERSERO),  
PT. KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG (PERSERO).  
BATANG, JAWA TENGAH  
TANGGAL 10 JUNI 2024 – 12 JUNI 2024**

---

**I. PENDAHULUAN**

**Kerangka Acuan Kerja**

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara. Lebih lanjut, Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan

Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp 72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp 361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp 695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp 113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp 155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P selama periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 berada di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, Alokasi APBN pada lima program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek.
2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional.
3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal.
4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi

berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp 4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat **70 temuan** senilai Rp383,97 miliar dan USD 11.88 juta dengan **107 permasalahan** dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD 11.88 juta.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu meminta penjelasan dan masukan dari PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (PERSERO), PT.KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG, direktur jendral kekayaan negara kementerian keuanganrepublik indonesia dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

## II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

### A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja BAKN DPR RI ke dari PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (PERSERO), PT.KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG direktur jendral kekayaan negara kementerian keuanganrepublik indonesia dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang penyertaan modal negara (PMN), mekanisme pelaksanaan dan alokasi PMN, pengawasan penggunaan PMN, kendala dan hambatan pelaksanaan PMN, manfaat dan dampak sosial PMN bagi masyarakat serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 – 12 Juni 2024.

## B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H.WAHYU SANJAYA,S.E.M.M.	KETUA BAKN DPR RI/F. PD
2.	A-201	PROF.Dr.HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PKS
4.	A-314	H.MUKHAMAD MISBAKHUN,S.E.,M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-367	SAAN MUSTOPA, M.Si.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.NASDEM
7.	A-18	Drs. H. FATHAN., M.A.P	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH,S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
<b>SEKRETARIAT TIM KUNKER</b>			
10.	--	MARDI HARJO	KABAG SET.BAKN
11.	--	DWIAN PUJASWATI	KASUBBAG TU SET. BAKN
12.	--	NURUL ISTIQLAL	STAF SET. BAKN
13.	--	MUSBIYATUN	STAF SET. BAKN
14.	--	VIVI ADEYANI TENDEAN	TENAGA AHLI BAKN
15.	--	HAEDAR HAKIM HUSAINY	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	HILMAN HIDAYAT	TV PARLEMEN
17.	--	ARIEF RACHMAN	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

## C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA, PT.KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, dihadiri oleh:

DJKN Kementerian Keuangan

1. Meirijal Nur, Dir. Kekayaan Negara Dipisahkan
2. Adinugroho Dwiutomo, Kasubdit IV, Direktorat KND
3. Rachmat Eka Saputra, Kepala Seksi IVA, Subdir IV, Direktorat KND
4. Ambrozka Ogilvy Damara, Pelaksana

Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN

1. Romy Marcandi, Koordinator Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media

PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Tbk :

1. Direktur Utama : Bp. Ahmad Fauzie Nur
2. Direktur Operasional : Bp. Sugeng Riyanto
3. Direktur Keuangan dan MR : Bp. Riki Indrianto

PT. KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG

1. Direktur Utama : Ngurah Wirawan
2. Direktur Kelembagaan & Humas : M. Fakhrur Rozi
3. Direktur Pemasaran dan Pengembangan : Indri Septa Respati
4. Senior Advisry Operasi & Teknik : Ahmad Zaki Suharjanto
5. GM Corporate Secretary : M. Burhan Murtaki
6. GM Infrastructure : Aris Joko Santoso
7. GM Corporate Finance & Strategic Planning : Anwar Sadat

## 8. GM Accounting & Financial Operation : Elwan Satriawan

### **PT. KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (PERSERO)**

PT.KIW diberikan Amanah oleh negara pada tahun 2021 yaitu berupa PMN yang berjumlah Rp.977 miliar yang dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penambahan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. KIW. Kemudian dana PMN tersebut digunakan oleh PT.KIW guna untuk melakukan pengembangan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang, yang mana dana tersebut diserahkan dari PT.KIW ke PT.KITB pada tanggal 30 Desember 2021, yang mana rincian pemanfaatannya sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan (termasuk Konsultan) dengan Total Nilai Pekerjaan Rp. 35.050.200.000,-
2. Pekerjaan Penyiapan Lahan dengan total Rp. 533.274.000.000,-
3. Infrastruktur KI dengan total Rp.408.675.800.000,-

Penyerapan Realisasi alokasi PMN KIW di KITB sudah mencapai 97% yang mana ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir tahun 2024. Dari total PMN Rp.977miliar, terdapat sisa dana PMN yaitu sebesar Rp. 29 Miliar. Sisa Dana tersebut oleh PT.KIW dilakukan pengajuan realokasi yang mana pemanfaatannya diusulkan untuk dimanfaatkan untuk Pembangunan Infrastruktur Kawasan dengan pertimbangan hasil kajian konsultan property independent.

Pengendalian dan Pengawasan PMN dilakukan pendampingan oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah dan Monev Triwulan dengan Kementerian BUMN dan DJKN kementerian keuangan.

Sumber Pembiayaan Pembangunan KITB bukan hanya dari PMN melainkan juga didukung oleh kementerian PUPR serta investasi dari beberapa BUMN yang mana rinciannya antara lain:

1. PMN Rp. 977 miliar , dukungan investasinya :
  - Pekerjaan Persiapan
  - Pekerjaan Penyiapan lahan 450 Ha
  - Pembangunan Infrastruktur Kawasan berupa:
    - BPSP 64 unit
    - Gedung Pengelola KITB
    - Marketing Gallery
    - Masjid KITB
    - Pagar Kawasan
2. Dana APBN yang dikerjakan oleh kementerian PUPR sebesar Rp. 5,37 Triliun yaitu :
  - Jalan Kawasan
  - Bendung
  - SPAM
  - IPAL
  - TPST
  - Rusun
  - Jalan Akses Jetty
  - Jaringan Gas Transmisi

- Pematangan Lahan 400Ha
3. Investasi BUMN sebesar Rp. 603miliar, yaitu dukungannya berupa:
    - Simpang susun tol
    - Gardu induk Listrik
    - Jaringan Gas Distribusi Kawasan
    - Jaringan Telekomunikasi
    - Terminal Multipurpose/Jetty

Dampak Positif Negara dan PT.KITB antara lain

1. Realisasi Sewa Lahan Industri dan Komersial sudah 20 Tenant Industri, 3 Unit BPSP, dan tenan komersial yang mana nilai nya mencapai Rp.2,2 triliun.
2. Potensi penerimaan pajak negara
3. Potensi Pendapatan Lainnya
4. Dampak positif ke Masyarakat yaitu serapan tenaga kerja yang saat ini mencapai kurang lebih 1.900 orang dan peningkatan terhadap umr sebesar Rp. 2.379.702,-, . yang mana kontribusi KITB ke perekonomian Jawa Tengah sebesar 0,34%-0,39%

Pada pertemuan dengan PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (PERSERO), PT.KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG, Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan penyertaan modal negara sebagai berikut.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN**

PT.KIW diberikan Amanah oleh negara pada tahun 2021 yaitu berupa PMN yang berjumlah Rp.977 miliar yang dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penambahan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. KIW. Kemudian dana PMN tersebut digunakan oleh PT.KIW guna untuk melakukan pengembangan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang. Penyerapan Realisasi alokasi PMN KIW di KITB sudah mencapai 97% yang mana ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir tahun 2024. Dari total PMN Rp.977miliar, terdapat sisa dana PMN yaitu sebesar Rp. 29 Miliar. Sisa Dana tersebut oleh PT.KIW dilakukan pengajuan realokasi yang mana pemanfaatannya diusulkan untuk dimanfaatkan untuk Pembangunan Infrastruktur Kawasan dengan pertimbangan hasil kajian konsultan property independent.

Dari Pembangunan dan Pengembangan Kawasan industri terpadu batang dapat memberikan dampak yang positif terhadap Masyarakat sekitar Kawasan dan juga memiliki pengaruh positif jguga kepada penerimaan pendapatan negara.

### **IV. PENUTUP**

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA, PT.KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan

Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan kementerian/Lembaga terkait dan BUMN atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Penyertaan Modal Negara di Indonesia.

\*\*\*